PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN PASCA PEMBACAAN PUTUSAN YANG BELUM

Oleh : Drs. ZULKARNAIN LUBIS *

A. Pendahuluan

Jika diteliti Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3

Kewajiban hakim mendamaikan pihak-pihak y

*Penulis adalah Waka PA. Sibolga

Sebab itulah upaya perdamaian antara para pihak dianjurkan terus diupayakan

Terjadinya perdamaian dapat terjadi kapan saja apalagi dalam perkara perceraian. Karena persoalan

Melihat kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama penulis menjumpai

Dalam tulisan singkat ini penulis bermaksud menganalisa tentang terjadi

B. Makna Perdamaian dan Dasar Hukum

Dalam bahasa Indonesia perdamaian diartikan sebagai perhentian permusuhan. Dan dikenal juga dalam

Kemudian dalam pasal 130 HIR dan

Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara

C. Perdamaian dalam perkara Perceraian dan upaya mediasi

Dalam sengketa yang berkaitan dengan perkara percerian, maka tindakan hakim dalam mendamaikan

Usaha mendamaikan dalam perkara perceraian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada

Dalam hal sengketa perceraian karena alasan pertengkaran secara terus menerus

Hakim harus mempunyai panggilan hati nurani untuk secara optimal melakukan perdamaian dan tidak

Khusus dalam perkara sengketa perkara perceraian, asas mendamaikan pada pihak adalah berakit

D. **Perdamaian dalam Perkar**

Dalam pasal 70 ayat 6 Undang undang nomor 7

“jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang tidak menginkan wakil,

Pasal ini menjadi dasar hukum bagi

Berdasarkan pasal tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang telah

2. Bahwa meski Majelis Hakim

Atas Kesimpulan tersebut maka terhadap kasus-kasus perkara gugat cerai setarpun cerai talak yang te

Berdasarkan analogi hukum dan prinsip-prinsip umum dalam persidangan terhadap masalah hukum di

Pertama, karena terhadap perkara ce

Kedua, solusi tersebut sangat men

Ketiga , pengadilan sudah seharus

Meski tidak semua persoalan teknis yudisial mempunyai payung hukum tetapi untuk masalah perdame

E. Kesimpulan

- Jika terjadi perdamaian dalam perkara perceraian setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum

F. Saran

- Untuk menghindari proses persidangan yang menyalahi asas-asas umum persidangan sudah seharu

Daftar Pustaka

Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Jakarta: Kencana Prenada Media Grou

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al

Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010.

Buku Pintar Teknis Yustisial Dalam Praktik Peradilan Agama, Medan: Perdana Publishing, 2011.

Undang Undang nomor 7 tahun 198

Undang Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang undang nomor 7 tahun 1989

Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman